

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Indonesia telah melewati masa reformasi yang mana terdapat perubahan pada suatu sistem yang telah ada pada suatu waktu. Reformasi di Indonesia bukan hanya terjadi dalam bidang politik saja, namun juga dalam bidang keuangan. Reformasi keuangan negara di Indonesia terjadi pada tahun 2003 yang ditandai dengan terbitnya paket tiga Undang-Undang (UU) Bidang Keuangan Negara yaitu: a) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kemudian pada tahun berikutnya b) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan c) Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Pengertian Keuangan Negara terdapat dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 yang berbunyi “Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.” Dalam pengertian di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban negara dapat berupa uang maupun barang atau yang biasa disebut Barang Milik Negara (BMN). Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 pasal 1,


dijelaskan bahwa Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. BMN sendiri meliputi banyak macam seperti: persediaan; tanah; gedung dan bangunan; aset tak berwujud; aset tetap lainnya; dan lain-lain. Aset tetap termasuk ke dalam salah satu dari Barang Milik Negara.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006, setiap entitas pelaporan seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, dan Bendahara Umum Negara wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dalam rangka pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD. Aset tetap menjadi salah satu komponen dalam Laporan Keuangan yang harus memiliki pengelolaan yang baik agar menghasilkan informasi yang andal.

Laporan Keuangan Pemerintah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Dalam pengelolaan akuntansi aset tetap, diatur dalam PSAP No. 07. Definisi aset tetap dalam PSAP No. 07 adalah “aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.”

Pengelolaan akuntansi BMN terutama aset tetap harus dilakukan dengan baik, andal, dan tertib karena memiliki efek yang sangat besar dalam kesempurnaan penyajian dan pelaporan Laporan Keuangan terutama pada bagian neraca yang nantinya dipersiapkan dalam rangka pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap akhir tahun anggaran berjalan.

Gambar 1 Opini BPK RI dari Tahun 2015 sampai 2019



Sumber: Diambil dari IHPS BPK RI tahun 2020

Setiap tahun terdapat peningkatan yang cukup signifikan mengenai opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (BUN) selama lima tahun terakhir sejak tahun 2015-2019. Peningkatan tersebut melebihi target dari RPJMN sebesar 95% pada tahun 2019. Walaupun mengalami peningkatan, terdapat temuan mengenai permasalahan yang ada dalam laporan keuangan pemerintah. Permasalahan tersebut ditemukan di beberapa hal, salah satunya dalam pengelolaan aset tetap.

Ditemukannya permasalahan dalam pengelolaan aset tetap menjadikan pemerintah harus segera mengusut tuntas dengan baik. Hal tersebut dalam rangka menjadikan laporan keuangan disajikan dengan baik dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK. Untuk merealisasikan hal tersebut, penyajian laporan keuangan, terutama dalam pengelolaan akuntansi aset tetap harus

disusun berdasarkan Undang-Undang dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku. Pengelolaan aset tetap perlu dilakukan dengan baik, andal, dan tertib mulai dari perolehan hingga pertanggungjawaban berupa penyajian dari aset tetap tersebut demi tercapainya laporan keuangan yang wajar dan akuntabel.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi merupakan instansi Kementerian Agama yang bertempat di kabupaten dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama Indonesia. Kantor Kemenag Kabupaten Ngawi memiliki peran penting dalam pemerintah di bidang keagamaan. Salah satu peran yang paling penting adalah mengurus segala sesuatu mengenai haji setiap tahun.

Dalam menjalankan tugas dan perannya, Kementerian Agama Kabupaten Ngawi memiliki beberapa aset yang digunakan untuk melancarkan tugasnya, salah satunya yaitu aset tetap. Beberapa aset tetap yang dimiliki adalah gedung dan bangunan, peralatan, tanah, mobil operasional, dan lain-lain.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meninjau terkait penerapan akuntansi aset tetap pada Kementerian Agama Kabupaten Ngawi. Hasil dari tinjauan tersebut kemudian dituangkan ke dalam bentuk Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “TINJAUAN ATAS PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA SATKER KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI”.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan dibahas secara rinci dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penganggaran aset tetap pada Kementerian Agama Kabupaten Ngawi?

2. Bagaimana klasifikasi, pengakuan, dan pengukuran aset tetap pada Kementerian Agama Kabupaten Ngawi?
3. Bagaimana penyajian aset tetap pada laporan keuangan Kementerian Agama Kabupaten Ngawi?
4. Bagaimana kesesuaian antara penerapan akuntansi aset tetap dengan peraturan yang berlaku pada Kementerian Agama Kabupaten Ngawi?

### **I.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penyusunan dan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui penganggaran aset tetap pada Kementerian Agama Kabupaten Ngawi;
2. Untuk mengetahui klasifikasi, pengakuan, dan pengukuran terkait aset tetap pada Kementerian Agama Kabupaten Ngawi;
3. Untuk mengetahui kebijakan pengungkapan aset tetap pada Kementerian Agama Kabupaten Ngawi;
4. Untuk mengetahui kesesuaian antara penerapan akuntansi aset tetap dengan peraturan yang berlaku pada Kementerian Agama Kabupaten Ngawi.

### **I.4 Ruang Lingkup Penulisan**

Penulis memberikan pembatasan dalam pembahasan Karya Tulis Tugas Akhir ini demi memfokuskan pembahasan atas permasalahan penelitian. Pembatasan tersebut yaitu:

1. Objek penelitian ini adalah Kementerian Agama Kabupaten Ngawi.
2. Data-data yang digunakan terbatas pada tahun 2020.

## **I.5 Manfaat Penulisan**

Manfaat yang diberikan dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Melalui karya tulis ini, penulis berharap dapat memberikan ilmu dan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya dalam bidang aset tetap.
2. Untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk dinyatakan lulus dari perkuliahan Diploma III Akuntansi Politeknik Keuangan Negara STAN.
3. Memberikan kontribusi langsung bagi objek penelitian seperti gambaran atas tinjauan yang dilakukan oleh penulis mengenai penerapan akuntansi aset tetap pada Kementerian Agama Kabupaten Ngawi.
4. Memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan kepada pembaca mengenai gambaran penerapan akuntansi aset tetap di Kementerian/Lembaga daerah, khususnya pada Kementerian Agama Kabupaten Ngawi.

## **I.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini memuat gambaran umum mengenai Karya Tulis Tugas Akhir ini, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan dari Karya Tulis Tugas Akhir ini.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini menjelaskan mengenai teori dan peraturan yang menjadi dasar dalam pembahasan Karya Tulis Tugas Akhir ini seperti pengertian aset tetap, klasifikasi

aset tetap, pengakuan dan pengukuran aset tetap, penyusutan dan pemeliharaan aset tetap, serta penyajian dan pengungkapan aset tetap.

### BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat gambaran umum mengenai Kementerian Agama Kabupaten Ngawi. Selain itu juga memuat metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian. Selanjutnya memuat hasil tinjauan yang telah dilakukan penulis yang kemudian dibandingkan dengan teori yang telah didapatkan.

### BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil tinjauan yang telah dijelaskan penulis pada bab metode dan pembahasan. Kemudian juga berisi jawaban ringkas dari rumusan masalah yang telah dituliskan diatas.